



P U T U S A N
NOMOR : 77/PID/2015/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN;
Tempat lahir : Lombok;
Umur/Tgl lahir : 47 Tahun/ 02 Desember 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal Beringin 4 Rt.01 Kel.Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah
Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Juragan KM.DO’ A IBU);

Status Penahanan : terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 20 Juni 2015 Nomor : Sp.SPP/6/VI/2015/Polair sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 di Rumah Tahanan Polres Tarakan;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2015 Nomor : 855 /Q.4.15/ Epp.2/07/2015 sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 di Polres Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2015 Nomor : Prin-958/Q.4.15/Ep.2/07/2015

sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 di Rutan ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Juli 2015 Nomor : 415/

SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN-Tar sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan

tanggal 11 Agustus 2015 di Rutan ;

5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29

Juni 2015 Nomor :415/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN-Tar sejak tanggal 12

Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 di Rutan ;

6 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal

pasal 82 Undang-undang No.31 Tahun 2004, sejak tanggal 21 Agustus 2015

s/d tanggal 9 September 2015 ;

7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

bersasarkan pasal 82 Undang-undang No.31 Tahun 2004, sejak tanggal 10

September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor :

77/PID/2015/PT.SMR. tanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Telah membaca bendel berkas perkaranya, serta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 240/PID.Sus/2015/PN.Tar. tanggal; 21 Agustus

2015 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 05 Agustus 2015, No.

Reg. Perkara : PDM – 175./TRK/Ep.2/07/2015 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa NURDIANSYAH ALS PANDAWA BIN AMAQ KAMIDIN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Sekitar Perairan Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan koordinat N 03o15'704"-E 117o56'598"E tepatnya diatas Kapal KM. DOA IBU, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditahan dan sebagian saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan maka Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas , yang tidak memiliki SIPI sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika beberapa Petugas dari Polair Polres Tarakan melaksanakan Patroli penanggulangan Illegal Fishing diperairan tarakan dan sekitarnya, kemudian adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar muara tarakan dan sekitar perairan Pulau Bunyu ada kapal penangkap ikan dengan menggunakan pukat hela/rawl yang diduga melakukan kegiatan tersebut tanpa disertai ijin selanjutnya di perairan pulau Bunyu petugas Patroli melihat kapal penangkap ikan KM. DOA IBU berbendera indonesia di perairan pulau bunyu selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ;

Bahwa kapal penangkap ikan KM. DOA IBU warna putih biru dengan menggunakan 1(satu) unit alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160PK di nahkodai oleh terdakwa dan ABK bernama HERMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam kapal KM. DOA IBU di temukan 2 (dua) Pukat Hela/trawl dan terdapat sekitar 167Kg Udang, 2(dua) Ekor Ikan Pari dengan berat sekitar 50Kg dan ikan berbagai jenis dengan berat sekitar 40 Kg, kemudian ditanyakan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau dokumen syah lainnya dari pejabat yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 08.00 wita terdakwa berangkat dari tarakan dengan menggunakan kapal KM. DOA IBU berbendera Indonesia beserta 1(satu) orang ABK yang bernama HERMAN , kemudian terdakwa mengarahkan kapalnya ke perairan pulau Bunyu untuk melakukan penangkapan ikan dan udang, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wita pukat hela diturunkan kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM. DOA IBU selama satu malam dan kemudian pada pagi harinyapukat diangkat dengan menggunakan mesin kemudian ikan dan udang yang tertangkap di pukat dipisahkan dan dimasukkan kedalam peti Es yang berada di kapal selanjutnya pukat hela diturunkan lagi kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM. DOA IBU dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya pada hari jumat tanggal 19 Juni 2015 Kapal yang di nahkodai oleh terdakwa diamankan oleh petugas patroli Polair Polres Tarakan karena dalam menangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 (1) ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Atau

KEDUA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURDIANSYAH ALS PANDAWA BIN AMAQ KAMIDIN

pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Sekitar Perairan Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan koordinat N 03o15'704"-E 117o56'598"E tepatnya diatas Kapal KM. DOA IBU, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditahan dan sebagian saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan maka Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika beberapa Petugas dari Polair Polres Tarakan melaksanakan Patroli penanggulangan Illegal Fishing diperairan tarakan dan sekitarnya, kemudian adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar muara tarakan dan sekitar perairan Pulau Bunyu ada kapal penangkap ikan dengan menggunakan pukat hela/rawl yang diduga melakukan kegiatan tersebut tanpa disertai ijin selanjutnya di perairan pulau Bunyu petugas Patroli melihat kapal penangkap ikan KM. DOA IBU berbendera indonesia di perairan pulau bunyu selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapal penangkap ikan KM. DOA IBU warna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160PK di nahkodai oleh terdakwa dan ABK bernama HERMAN ;

Didalam kapal KM. DOA IBU di temukan 2(dua) Pukat Hela/trawl dan terdapat sekitar 167 Kg Udang, 2(dua) Ekor Ikan Pari dengan berat sekitar 50Kg dan ikan berbagai jenis dengan berat sekitar 40 Kg, kemudian ditanyakan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau dokumen syah lainnya dari pejabat yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 08.00wita terdakwa berangkat dari tarakan dengan menggunakan kapal KM. DOA IBU berbendera Indonesia beserta 1(satu) orang ABK yang bernama HERMAN , kemudian terdakwa mengarahkan kapalnya ke perairan pulau Bunyu untuk melakukan penangkapan ikan dan udang, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wita pukat hela diturunkan kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM. DOA IBU selama satu malam dan kemudian pada pagi harinyapukat diangkat dengan menggunakan mesin kemudian ikan dan udang yang tertangkap di pukat dipisahkan dan dimasukkan kedalam peti Es yang berada di kapal selanjutnya pukat hela diturunkan lagi kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM. DOA IBU dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya pada hari jumat tanggal 19 Juni 2015 Kapal yang di nahkodai oleh terdakwa diamankan oleh petugas patroli Polair Polres Tarakan karena dalam menangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-175/L./EP.2/07/2015, Tanggal 13 Agustus 2015, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIANSYAH Als PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIANSYAH Als PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang bernama KM DOA IBU warna putih biru , dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 167 Kg (seratus enam puluh tujuh kilo gram) udang;
- 2 (dua) ekor ikan pari dengan berat sekitar 50 Kg ;
- 40 Kg (empat puluh kilo gram) ikan berbagai jenis;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah pukot hela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (60 Mil) , no 309 / SKK/2006;
- 1 (satu) lembar Surat ukur dalam negeri no 798 /IIm dengan nama kapal DOA IBU yang dikeluarkan Kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tarakan;
- 1 (satu) lembar Pas besar sementara, Pk.204/04/02/KSOP.TRK-2015;
- 1(satu) lembar sertifikat garis muat kapal daerah pelayaran kawasan Indonesia (sementara) , No Pk .102/04/02/KSOP.Trk-2015;
- 1(Satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No.Pk 001/04/03/KSOP/Trk 2015;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang , no Pk 001/04/04/KSOP.Trk 2015;
- 2 (dua) lembar catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan Republik Indonesia;

Dilampirkan kedalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 21 Agustus 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang bernama KM.DOA IBU warna putih biru , dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK;

Dikembalikan kepada pemiliknya NASRUDDIN;

- 167 Kg (seratus enam puluh tujuh kilo gram) udang;
- 2 (dua) ekor ikan pari dengan berat sekitar 50 Kg ;
- 40 Kg (empat puluh kilo gram) ikan berbagai jenis;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah pukat hela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (60 Mil), No 309/ SKK/2006;
- 1 (satu) lembar Surat ukur dalam Negeri No.798/IIm dengan nama kapal.DOA IBU yang dikeluarkan Kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tarakan;
- 1 (satu) lembar Pas besar sementara, Pk .204/04/02/ KSOP.TRK-2015;
- 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal daerah pelayaran kawasan Indonesia (sementara), No Pk .102/04/02/ KSOP.Trk-2015;
- 1 (Satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No.Pk 001/04/03/KSOP/Trk 2015;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang , No Pk 001/04/04/KSOP.Trk 2015;
- 2 (dua) lembar catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan Republik Indonesia;

Dilampirkan kedalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan ketingkat pengadilan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 240./ Akta.Pid.Sus / 2015 / PN.Tar.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 2 September 2015, sebagaimana dapat dilihat pada Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) yang ditanda tangani oleh
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana terlihat dalam Akta Tanda Terima Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana terlihat dalam Akta Penyerahan Memori Banding (untuk Terdakwa) tertanggal 9 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 16 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan perkara Nomor: 240/Pid.Sus/2015/PN.Tar. tanggal 21 Agustus 2015 tersebut, dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding tersebut pada pokoknya yaitu :

- 1 Bahwa Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhadap diri Terdakwa yaitu pidana Penjara selama I (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 1 (satu) bulan, kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang bernama KM.DOA IBU warna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK, dikembalikan kepada pemiliknya NASRUDIN, adalah putusan yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai pengadilan tingkat banding, membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Agustus 2015 Nomor : 240/PID.Sus/2015/PN.Tar. yang dimohonkan banding tersebut, juga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat menyetujui pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena ternyata dari uraian pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal 93 ayat(1) Jo. Pasal 27 ayat (1) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Satu, yang berarti Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ; Maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut, baik mengenai lamanya pidana penjara maupun pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sudah tepat dan benar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut ; Sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 240 / PID.Sus / 2015 / PN,Tar. Sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke-satu dan lamanya pidana penjara dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan pengadilan Negeri Tarakan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa adapun terhadap alasan pengajuan banding dari Jaksa Penuntut Umum, terkait dengan barang bukti berupa kapal KM DOA IBU yang dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan dikembalikan kepada Nasrudin sebagai pemilik kapal, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa kapal KM.DOA IBU adalah kapal milik Nasruddin yang beralamat tinggal di Beringin 4 Rt.01 Kel.Selumit Pantai.Kecamatan Tarakan Tengah, dan terdakwa juga menerangkan bahwa Gaji terdakwa sebagai Nahkoda KM.DOA IBU adalah 2 % dari hasil tangkapan dan biasanya sekali melakukan penangkapan Terdakwa menerima upah sebanyak Rp .350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk ABK di beri gaji sebanyak Rp 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) sekali kapal pergi melakukan penangkapan ikan dan yang memberikan gaji Terdakwa adalah saudara NASRUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tarakan Nomor : 240/Pen-Pid.Sus/2015/PN.Tar. tertanggal 20 Agustus 2015, disebutkan bahwa dari persesuaian antara keterangan Terdakwa dokumen-dokumen kepemilikan terhadap kapal KM. DOA IBU, terbukti bahwa pemiliknya adalah Nasruddin ; Dan berdasarkan penetapan itu pula barang bukti kapal KM. DOA IBU tersebut telah dipinjam pakaikan kepada Nasruddin melalui permohonan yang diajukan oleh kuasa hukumnya Nasrudin berdasarskan surat kuasa khusus tertanggal 9 Agustus 2015 ;

Menimbang bahwa dari Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/2/VI/2015, tertanggal 29 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kasat Polair Kepolisian Resort Tarakan, diketahui bahwa Nasruddin adalah pemilik kapal penangkap ikan KM. DOA IBU yang dioperasikan / nahkodai oleh Terdakwa ; Dan Nasruddin adalah orang yang dimaksud dalam daftar pencarian orang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka jelas terlihat digunakannya kapal KM.DOA IBU milik Nasruddin oleh terdakwa sebagai sarana untuk menangkap ikan dilaut tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut adalah seizin / sepengetahuan Nasruddin selaku pemilik kapal dan bahkan terlihat ada kerja sama bagi hasil dan atau pemberian gaji / upah kerja antara Nasruddin dengan terdakwa dalam penangkapan ikan tersebut ;

Menimbang bahwa pasal 76 A UU.No.:45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.No.31 tahun 2004 tentang Perikanan telah menyebutkan bahwa “Benda dan / atau alat yang digunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri” ;

Menimbang bahwa oleh karena penangkapan ikan dilaut yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan beberapa kali dengan menggunakan pukat Hela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Trowls) yang menurut pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 /

Permen KP / 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat Hela (Trowls)

telah tentukan dilarang untuk digunakan dalam menangkap ikan dilaut, karena hal ini

bisa jadi dapat merusak trumbu karang dan bibit-bibit ikan dilaut dan juga menurut

keterangan terdakwa, penangkapan ikan tersebut telah dilakukan beberapa kali, maka

dirasa cukup adil jika kapal KM DOA IBU yang telah digunakan oleh terdakwa untuk

melakukan penangkapan ikan dilaut tersebut, dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

pengadilan Negeri Tarakan sekedar menyangkut barang bukti, yang menyatakan barang

bukti berupa : 1(satu) Unit Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang bernama

KM.DOA IBU warna putih biru, dengan menggunakan 1(satu) unit mesin alat penggerak

merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK ; Dikembalikan kepada pemiliknya NASRUDDIN,

menurut Majelis Hakim tingkat banding, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus

diubah dengan menyatakan barang bukti berupa kapal KM. DOA IBU tersebut, harus

dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Agustus 2015 Nomor : 240/Pid. Sus/2015/PN.

Tar, tersebut harus diubah sekedar mengenai barang bukti berupa kapal KM. Doa Ibu.

Seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya oleh karena dalam perkara ini terdakwa

pernah berada dalam penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam penahanan

tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU.No.: 31 Th.2004 tentang Perikanan, UU Nomor : 8 Tahun 1981

Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 240 / Pid.Sus / 2015 / PN.Tar. tanggal 21 Agustus 2015, sekedar mengenai barang bukti berupa kapal KM. DOA IBU beserta mesin penggeraknya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal ikan berbendera Indonesia yang bernama KM.DOA IBU, warna putih biru, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK ; dirampas untuk Negara ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk selain dan selebihnya ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **6 SEPTEMBER 2015** oleh kami :
S.J.MARAMIS, SH sebagai Hakim / Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH** dan **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 22 September 2015 Nomor : 77/PID/2015/

PT.SMR, putusan mana pada hari : **KAMIS tanggal 8 OKTOBER 2015** telah diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh **ABDUL HALIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa . –

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MAHFUD SAIFULLAH, SH**

S.J.MARAMIS, SH,

2. **JOSEPH F.E. FINA, SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)